

METODE PENELITIAN

3.1. Data

3.1.1. Deskripsi Sample

BMT Surya Loka yang beralamat di Jalan Inpres Desa Mandah Natar merupakan lembaga milik masyarakat (swadaya) dibawah pembinaan PINBUK-ICMI sebagai wadah untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Mandah dan sekitarnya yang berada di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. BMT ini berdiri pada tanggal 4 Juni 2002 oleh Herwan Joni Hariyadi, bersama beberapa rekannya yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan oleh PINBUK ICMI (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) selama 45 hari. Modal awal BMT Surya Loka sebesar 17 juta rupiah yang terdiri dari 2 juta rupiah hibah dari PINBUK ditambah dengan total modal pendiri sebesar 15 juta rupiah. Dalam perkembangannya, BMT Surya Loka dapat meningkatkan jumlah modalnya menjadi 50 juta rupiah dalam kurun waktu 5 tahun.

Mekanisme kegiatan BMT Surya Loka dilakukan dengan cara jemput bola, kolektor akan mendatangi anggota BMT baik dalam penyeteran maupun penarikan pembiayaan sesuai akadnya. Hal ini dilakukan karena dirasa lebih memudahkan anggota dan tepat sasaran jika dibandingkan dengan cara kerja yang ada pada sistem perbankan.

Produk BMT Surya Loka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

a. Produk Simpanan, terdiri dari :

1. Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah merupakan simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat. Setoran awal simpanan ini minimal Rp.50.000 sedangkan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000

2. Simpanan Qurban

Simpanan Qurban merupakan simpanan untuk keperluan ibadah Qurban yang penarikannya minimal 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Setoran awal simpanan ini minimal Rp.50.000 setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.

b. Produk Pembiayaan.

Untuk menyalurkan dana masyarakat yang terhimpun dengan pertimbangan kemampuan BMT Surya Loka maka produk pembiayaan yang ada pada BMT ini terdiri dari

1. Pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerjasama antara BMT dan nasabah dimana pendanaan disediakan kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil.

Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai perjanjian atau akad.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu transaksi jual beli barang yang dibutuhkan nasabah dengan pembayaran tangguh yaitu pada saat jatuh tempo.

3.1.2. Deskripsi Data

Data yang digunakan guna menjawab penelitian ini antara lain berupa :

1. Dokumen atau catatan transaksi berupa formulir permohonan pembiayaan, akad musyarakah, slip angsuran, jurnal, buku besar, buku besar pembantu dan catatan setoran.
2. Hasil wawancara dan observasi berupa informasi dan keterangan mengenai proses pengakuan bagi hasil Musyarakah

3.2. Metode Perolehan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa catatan pembukuan

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data dengan bertanya langsung (wawancara) dengan pimpinan maupun karyawan guna mendapat kejelasan baik gambaran umum perusahaan maupun sistem bagi hasil yang diterapkan

3. Observasi

Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan, penulis mencoba melakukan pengamatan langsung di perusahaan atas proses transaksi yang terjadi.

3.3. Alat Analisis Data

Setelah data – data diperoleh maka penulis akan membandingkan antara pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang ada pada BMT Surya Loka dengan criteria pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang ada pada PSAK 106. Adapun criteria tersebut adalah :

1. Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset non kas)
2. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan
3. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri
4. Untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut
5. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada mitra aktif
6. Investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan

7. Investasi musyarakah dalam bentuk ast nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset nonkas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan atau kerugian pada saat terjadinya
8. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar penyusutan atas asset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)
9. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar asset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)
10. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada)
11. Pada saat akad diakhiri investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang
12. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
13. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai

wajar aet musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)

14. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada)
15. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban
16. Kerkerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing – masing mitra dan mengurangi nilai asset musyarakah
17. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah